

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Penggunaan Surat Keterangan terhadap PPh Pasal 23 atas jasa angkutan

CV. DMV merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa angkutan yang berdiri pada tahun 2017. Perusahaan ini merupakan salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak JM. Harianto. Perusahaan ini mempercayakan semua urusan perpajakannya kepada Kantor Konsultan Pajak JM. Harianto. CV. DMV selama tahun 2018 telah melakukan kontrak kerja dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Perusahaan ini membutuhkan jasa CV. DMV untuk mengantarkan barang dagangannya kepada distributor. Dari setiap kegiatan jasa yang dilakukan CV. DMV akan terutang PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Perusahaan pengguna jasa tersebut, tetapi dalam setiap pembayaran jasa oleh Perusahaan, CV. DMV selalu melampirkan Surat Keterangan pada setiap invoice/tagihan sehingga atas jasanya tersebut CV. DMV tidak dipotong PPh Pasal 23 dan hanya membayar PPh badan yang bersifat final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Badan yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak diwajibkan untuk dipotong PPh tidak final, dengan syarat harus bisa menunjukkan bahwa badan tersebut memang memiliki peredaran bruto tertentu. Surat Keterangan berisi tentang pernyataan bahwa suatu Badan usaha memang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 dan atas peredaran bruto tersebut dikenai

pemotongan atau pemungutan yang bersifat final sebesar 0,5%. Surat Keterangan memiliki masa berlaku dua tahun, kecuali jika penghasilan yang diperoleh wajib pajak melebihi Rp 4.800.000.000 atau wajib pajak memilih atas penghasilan yang diterima dihitung berdasarkan tarif PPh Pasal 17 atau Pasal 31 E UU Pajak Penghasilan.

CV DMV yang baru berdiri pada tahun 2017 memiliki peredaran bruto Rp 1.602.379.400, maka CV. DMV berhak memanfaatkan ketentuan dalam Surat Keterangan. Jasa yang dilakukan CV. DMV termasuk dalam objek pajak PPh pasal 23 sehingga pada saat melakukan jasa tersebut di potong sebesar 2% oleh pemberi penghasilan, namun ketika menagih, CV. DMV menunjukkan Surat Keterangan bersamaan dengan invoice/tagihan, maka kemudian CV. DMV tidak dipotong PPh Pasal 23.

Untuk mendapatkan Surat Keterangan, CV. DMV dibantu oleh KKP JM. Harianto. Maka CV. DMV memberikan pencatatan peredaran bruto selama tahun berjalan dan menandatangani Surat Kuasa kepada KKP. JM Harianto untuk menguruskan permintaan Surat Keterangan ke Kantor Pajak tempat CV. DMV terdaftar, sesudah KPP menyatakan benar bahwa CV. DMV memiliki peredaran bruto tertentu, KPP memberikan Surat Keterangan. Setelah mendapatkan Surat Keterangan dari Kantor Pajak, KKP JM Harianto memberikan Surat Keterangan tersebut ke CV. DMV untuk ditunjukkan bersamaan dengan tagihan yang diberikan oleh CV. DMV kepada pemotong agar tidak dipotong PPh Pasal 23 atas jasa yang telah dilakukan.

4.2 Penghitungan pajak bagi CV. DMV menggunakan Surat Keterangan

Selama tahun 2018 CV. DMV memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan PP 46 tahun 2013 yang dikenakan tarif 1% dan PP 23 tahun 2018 yang dikenakan tarif 0,5% yaitu sebesar Rp 1.602.379.400. Berikut ditampilkan PPh badan yang telah disetor selama tahun 2018.

Tabel 4.1 Perhitungan PPh final yang telah dibayarkan selama tahun 2018

No.	Bulan	Penghasilan	Tarif	PPh Final
1	Januari	138.070.000	1%	1.380.700
2	Februari	118.862.000	1%	1.188.620
3	Maret	124.730.000	1%	1.247.300
4	April	129.880.000	1%	1.298.800
5	Mei	107.130.000	1%	1.071.300
6	Juni	253.445.000	1%	2.534.450
7	Juli	146.658.600	0,5%	733.293
8	Agustus	70.970.800	0,5%	354.854
9	September	87.615.000	0,5%	438.075
10	Oktober	92.225.000	0,5%	461.125
11	November	141.623.000	0,5%	708.115
12	Desember	191.170.000	0,5%	955.850
TOTAL		1.602.379.400		12.372.482

Sumber data : diolah 2019

Berdasarkan data pada tabel 4.1 diketahui PPh final terutang dari peredaran bruto CV. DMV setiap bulannya. Untuk penyeteroran PPh badan, CV. DMV juga dibantu oleh KKP JM. Harianto dalam menyetor pajaknya

menggunakan SSE, dan dilaporkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Terkait transaksi dengan Pemotong, CV DMV tidak dipotong PPh pasal 23 setiap melakukan jasa angkutan sehingga selama tahun 2018 CV DMV hanya membayar PPh masa badan.

4.3 Penghitungan pajak bagi CV. DMV apabila tidak menggunakan Surat Keterangan

Perlakuan pemajakan terhadap PT. DMV apabila tidak menggunakan Surat Keterangan adalah atas penghasilannya selama sebulan akan dikenai pajak 2 kali yaitu atas penghasilan yang dikenai PPh final (PPh Masa badan) dan pajak pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa angkutan yang dilakukan. Berikut perhitungan PPh Pasal 23 selama tahun 2018 terkait dengan kontrak kerja dengan Perusahaan selaku pemotong dan yang menggunakan jasa angkutan, jika CV. DMV tidak menggunakan Surat Keterangan:

Tabel 4.2 Daftar PPh Pasal 23 CV. DMV

No.	Bulan	DPP	Tarif	PPh Pasal 23
1	Januari	138.070.000	2%	2.761.400
2	Februari	118.862.000	2%	2.377.240
3	Maret	124.730.000	2%	2.494.600
4	April	129.880.000	2%	2.597.600
5	Mei	107.130.000	2%	2.142.600
6	Juni	253.445.000	2%	5.068.900
7	Juli	146.658.600	2%	2.933.172
8	Agustus	70.970.800	2%	1.419.416

9	September	87.615.000	2%	1.752.300
10	Oktober	92.225.000	2%	1.844.500
11	November	141.623.000	2%	2.832.460
12	Desember	191.170.000	2%	3.823.400
Total		1.602.379.400		32.047.588

Sumber: data diolah, 2019

Dari tabel di atas selama tahun 2018 CV. DMV akan dipotong PPh Pasal 23 dari setiap transaksi yang dilakukan kepada pemotong. Sedangkan perusahaan yang telah dikenakan PPh final tidak perlu dikenakan PPh lainnya jika perusahaan memiliki peredaran bruto tertentu. Maka apabila tidak menggunakan Surat Keterangan, pajak yang dibayarkan CV. DMV selama tahun 2018 sebesar Rp 44.420.070 yang terdiri dari PPh Final sebesar Rp 12.372.482 dan PPh Pasal 23 sebesar Rp 32.047.588.

4.4 Dampak Surat Keterangan terhadap penghitungan perolehan laba

4.4.1 Perhitungan laba bersih CV DMV apabila tidak menggunakan Surat Keterangan

Penghasilan yang dikenakan pajak 2 kali mengakibatkan laba menurun, berikut perhitungan laba bersih setelah pajak yang dilakukan oleh CV DMV selama tahun 2018 apabila tidak menggunakan Surat Keterangan.

Tabel 4.3 Perhitungan Laba bersih jika CV DMV tidak menggunakan

Surat Keterangan

No.	Bulan	Penghasilan	Beban Operasi	PPh Final	PPh Pasal 23	Lab Bersih
1	Januari	138.070.000	53.197.583	1.380.700	2.761.400	80.730.317
2	Februari	118.862.000	48.732.029	1.188.620	2.377.240	66.564.111
3	Maret	124.730.000	50.228.868	1.247.300	2.494.600	70.759.232
4	April	129.880.000	62.880.011	1.298.800	2.597.600	63.103.589
5	Mei	107.130.000	42.949.298	1.071.300	2.142.600	60.966.802
6	Juni	253.445.000	84.625.363	2.534.450	5.068.900	161.216.287
7	Juli	146.658.600	92.750.693	733.293	2.933.172	50.241.442
8	Agustus	70.970.800	28.140.713	354.854	1.419.416	41.055.817
9	September	87.615.000	51.331.252	438.075	1.752.300	34.093.373
10	Oktober	92.225.000	35.775.191	461.125	1.844.500	54.144.184
11	November	141.623.000	56.537.342	708.115	2.832.460	81.545.083
12	Desember	191.170.000	67.184.728	955.850	3.823.400	119.206.022
	Total	1.602.379.400	674.333.071	12.372.482	32.047.588	883.626.259

Sumber: data diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa laba bersih CV. DMV didapat dari penghasilan dikurangi beban operasi dan beban PPh. Penghasilan yang diterima merupakan penghasilan atas jasa yang diberikan, penghasilan tersebut dipotong PPh Pasal 23. CV. DMV juga membayar kewajiban PPh Badan sebesar 1% berdasarkan PP 46 Tahun 2013 dari bulan Januari-Juni 2018 dan PP 23 Tahun 2018 dengan menyetorkan sebesar 0,5% dari bulan Juli-Desember 2018 atas peredaran brutonya setiap bulan. Dengan membayarkan pajak penghasilan sebanyak 2 kali, laba bersih CV. DMV menjadi berkurang, padahal CV. DMV tidak diwajibkan dipotong PPh Pasal 23 jika CV. DMV memiliki peredaran bruto tertentu yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan, sehingga selama tahun 2018 PPh Pasal 23 sebesar Rp

32.047.588 tidak akan terutang jika perusahaan menggunakan Surat Keterangan. Jika CV. DMV dipotong PPh Pasal 23 yang bersifat tidak final sebesar 2% tidak dapat digunakan sebagai kredit pajak karena CV. DMV menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang bersifat final yang mana pada akhir tahun mengakibatkan tidak ada pajak terutang, maka wajib pajak yang menggunakan PP 23 Tahun 2018 pada akhir tahun cukup melaporkan pajaknya tanpa menghitung PPh akhir tahun.

4.4.2 Penghitungan Laba Bersih apabila menggunakan Surat

Keterangan

Selama menggunakan Surat Keterangan, CV. DMV tidak dipotong PPh pasal 23 atas jasa angkutannya tetapi CV. DMV hanya menyetorkan PPh Final setiap bulannya. Berikut adalah perhitungan laba bersih setelah pajak:

Tabel 4.4 Laba bersih CV. DMV menggunakan Surat Keterangan

No.	Bulan	Penghasilan	Beban Operasi	PPh Final	Laba Bersih
1	Januari	138.070.000	53.197.583	1.380.700	83.491.717
2	Februari	118.862.000	48.732.029	1.188.620	68.941.351
3	Maret	124.730.000	50.228.868	1.247.300	73.253.832
4	April	129.880.000	62.880.011	1.298.800	65.701.189
5	Mei	107.130.000	42.949.298	1.071.300	63.109.402
6	Juni	253.445.000	84.625.363	2.534.450	166.285.187
7	Juli	146.658.600	92.750.693	733.293	53.174.614
8	Agustus	70.970.800	28.140.713	354.854	42.475.233
9	September	87.615.000	51.331.252	438.075	35.845.673
10	Oktober	92.225.000	35.775.191	461.125	55.988.684
11	November	141.623.000	56.537.342	708.115	84.377.543
12	Desember	191.170.000	67.184.728	955.850	123.029.422
	Total	1.602.379.400	674.333.071	12.372.482	915.673.847

Sumber data : diolah 2019

CV. DMV tidak dipotong PPh Pasal 23 atas transaksi yang telah dilakukan kepada Pemptong karena bisa menunjukkan bahwa CV. DMV masih memiliki peredaran bruto tertentu dengan Surat Keterangan. Dan pada saat pelaporan PPh Masa Badan CV DMV cukup melaporkan pajak penghasilan badan yang telah di setor. Dengan tidak membayar PPh Pasal 23 Laba bersih setelah pajak meningkat Rp 915.673.8547.